

RADEN ADRIANTO, SH

NOTARIS DAN PPAT KOTA TANGERANG SELATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Tanggal : 25 Juli 2005 Nomor : C-279.HT.03.01-Th.2005

Berdasarkan Keputusan : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Tanggal 18 Desember 2006 Nomor 198 - XVII - 2006

Kantor :

Plaza Cordoba D-5 Sektor XIV.4 Nusaloka
BSD City - Tangerang Selatan
Telp./Fax : (021) 93589639
HP. 087886203636, 081287343636
Email : adri.anto910@gmail.com

AKTA TGL. : 03-08-2016

NO. : 1.-

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. JABER CATURASMI SAKTI



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. JABER CATURASMI SAKTI

Nomor : 1.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 03-08-2016 (tiga Agustus dua ribu enam ---
belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Telah hadir di hadapan saya, **RADEN ADRIANTO, Sarjana Hukum**, ----
Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **FIRMANSYAH SAKSONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
10-10-1982 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh--
dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi-----
Jakarta Selatan, Jalan Lawu Nomor 24, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 002, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3174021010820003, Warga Negara -
Indonesia. -----

2. Tuan **YOBELNY BATUBARA**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
28-08-1987 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus-----
delapan puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota---
Depok, Jalan Genta VII Nomor 74, Rukun Tetangga 008, Rukun -----
Warga 008, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3276052808870011, Warga Negara -
Indonesia. -----

-Para penghadap untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan.----

-Para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin ----
dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama-----
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk -----
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai-----
berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----



----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini diberi nama : -----

----- **PT. JABER CATURASMI SAKTI** -----

selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan -----

"**Perseroan**", berkedudukan di Kota Tangerang Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, -----

baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia -----

sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan -----

dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

a. dalam bidang jasa; -----

b. dalam bidang perdagangan; -----

c. dalam bidang pertanian; -----

d. dalam bidang pembangunan; -----

e. dalam bidang industri; -----

f. dalam bidang pengangkutan darat; -----

g. dalam bidang percetakan; -----

h. dalam bidang perbengkelan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa yaitu meliputi : -----

- Jasa kebersihan umum bangunan atau jasa *cleaning service* -----

yang meliputi kegiatan kebersihan umum dari semua jenis -----

bangunan, seperti kantor, rumah atau apartemen, pabrik, toko -----

dan pertokoan, lembaga, kegiatan kebersihan umum dari tempat -----



bisnis dan profesional lainnya serta bangunan tempat tinggal atau pemukiman multi unit, Kegiatan ini terutama pembersihan----- interior (dalam ruangan) walaupun mungkin juga termasuk ----- pembersihan lokasi eksterior (luar ruangan) yang masih----- berhubungan seperti jendela atau koridor bangunan. -----

- Jasa perawatan dan pemeliharaan taman yang meliputi ----- penanaman, perawatan dan pemeliharaan dari taman dan kebun,- kegiatan penghijauan dan penanaman tanaman untuk ----- perlindungan, yang mencakup taman dan kebun untuk ----- perumahan pribadi dan umum, bangunan public dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan --- lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, ----- pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas -- hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan - industri dan komersial, Penghijauan untuk bangunan (kebun di--- atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ----- ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi ---- lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan ----- tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, --- anak sungai, sistem saluran pembuangan), Tanaman untuk----- perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak--- pandang dan panas atau silau matahari dan juga mencakup ----- pemeliharaan lahan untuk menjaga kondisi ekologi yang baik. -----

- Jasa kebersihan bangunan dan industri lainnya yang meliputi --- kegiatan pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan,----- termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan ---- profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau ---- pemukiman multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari ----- bangunan seperti pembersihan jendela, cerbong asap dan tungku- atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran-----

sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, ---
pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaaar
kolam renang, Jasa pembersihan mesin industri, jasa -----
pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa ---
pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker, jasa-----
pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan d
pembersihan salju dan es, jasa pembersihan bangunan dan ----
industri lainnya -----

- Jasa agen properti/ jasa konstruksi, jasa hiburan (*agency*, ---
manajemen, pengelolaan kegiatan hiburan/*event organizer*), jasa
kebersihan, jasa telekomunikasi umum, jasa teknologi informas
dan *internet content*, jasa persewaan kendaraan bermotor, jasa--
perbaikan kendaraan (bengkel), jasa pengelola dan pemantauan
posisi kendaraan bermotor, jasa pengembangan bisnis, jasa ----
pengolahan data, jasa penjualan tiket dan tour, jasa e-commerc
jasa keamanan, jasa pengelolaan manajemen properti, jasa desa
interior dan eksterior; -----

- Jasa konsultasi manajemen, jasa konsultasi bidang konstruks
jasa konsultasi bidang arsitek, jasa administrasi *engineering*, ---
jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, jas
konsultasi bidang telekomunikasi, jasa konsultasi bidang bisnis
manajemen dan administrasi, jasa konsultasi bidang manajeme
sumber daya manusia, jasa konsultasi bidang pelatihan dan ----
keterampilan, jasa konsultasi bidang komputer dan rekayasa ---
informatika, jasa instalasi dan perawatan komputer, jaringan ---
komputer dan peripheral;-----

- Jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, --
antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, -
usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, ---
perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan



bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain--
serta kegiatan usaha terkait;-----

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum yaitu -----

meliputi : -----

- Perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, -
untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi----
perusahaan lain; -----

- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan ---
properti, perdagangan alat tulis kantor, makanan dan minuman, --
bahan bangunan dan material, pakaian jadi (garment), keagenan--
kendaraan sepeda motor dan suku cadangnya;-----

- Jual beli kendaraan bekas, mesin-mesin, hasil perkebunan, -----
kerajinan tangan, hasil hutan dan bumi, komputer dan alat -----
elektronika peralatan telekomunikasi, peralatan pertanian, -----
pekebunan dan kehutanan, bahan bakar pelumas, juga bertindak
sebagai leveransir, supplier, waralaba, grosir dan commission -----
house, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan
perusahaan di dalam negeri maupun diluar negeri, perdagangan --
komputer dan alat elektronika, perdagangan peralatan transmisi--
telekomunikasi, perdagangan yang berhubungan dengan usaha --;
real estate dan property; -----

-ekspor-impor dan perdagangan peralatan informatika dan -----
multimedia; -----

-ekspor-impor dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik; --

-distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan-----
perusahaan, yaitu bertindak sebagai distributor, agent dan-----
sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan baik dari dalam
maupun luar negeri;-----

-grossier, supplier, leveransir dan commission house serta-----
kegiatan usaha terkait;-----

-perdagangan alat-alat komputer dan telekomunikasi, termasuk perdagangan ekspor impor, antar pulau dan lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan orang lain secara komisi, serta sebagai distributor dan supplier piranti lunak, komputer, piranti keras, alat telekomunikasi dan perangkat penunjang lainnya. -----

c. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, yaitu meliputi :--

-agro industri, agro bisnis, peternakan, perikanan, darat/laut, pertambakan, pembenihan dan budi-daya biota laut, pembenih dan budidaya biota air tawar, kehutanan, peternakan unggas, perkebunan tanaman pangan, perkebunan tanaman keras ---- (palawija), perkebunan taman, perkebunan kelapa sawit dan -- budidaya mutiara; -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, yaitu meliputi

-bertindak sebagai pengembang, yang meliputi perencanaan, --- pelaksanaan, dan pemborongan pada umumnya (general----- contractor), termasuk kontraktor pondasi, pemasangan kompo bangunan berat, pembangunan kawasan perumahan (real esta gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, ----- pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, pengelola kawasan ---- industri (industrial estate); -----

-pengembang dan pemborong bendungan, jembatan, jalan, ----- taman, dermaga laut, pelabuhan udara, instalasi air minum, --- pengairan, konstruksi besi dan baja termasuk mengerjakan ---- pembebasan , pembukaan, pengurukan dan pemerataan serta- engineering/ rekayasa dan konstruksi baja ringan; -----

e. Menjalankan usaha dalam bidang industri, yaitu meliputi:-----

- kerajinan tangan, industri kimia dan barang-barang dari kimi barang galian bukan logam, makanan dan minuman, mesin---- mesin, mesin listrik, mebel dan furniture, peralatan rumah-----



tangga, peralatan listrik, plastik dan fiber, perkakas dan -----
perabotan, perakitan komponen jadi (elektronikal), industri tekstil,
dan kelengkapan konstruksi industri, alat dan peralatan -----
mekanikal/ elektrikal, alat dan peralatan produksi, fabrikasi dan -
konstruksi industri; -----

- f. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi, angkutan darat ---
(pipa), transportasi pengangkutan penumpang dan barang, -----
ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan penunjangnya; -----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, yaitu meliputi : ----
-penjilidan, kartonage dan pengepakan, disain dan cetak grafis, ---
foto copy, sablon, offset, percetakan majalah-majalah dan -----
tabloid, percetakan dokumen dan percetakan buku-buku; -----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, yaitu meliputi: ---
-perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) -----
kendaraan bermotor, show room kendaraan bermotor, -----
pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan, pengecatan ----
kendaraan bermotor; -----
-perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat. -----

-----**M O D A L**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima -
miliar Rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing- -----
masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ----
Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor seluruhnya
yaitu sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham atau
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu
miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal
saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing Pemegang Saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang Saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu adalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat (4) di atas belum dilaksanakan, maka



- para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara --- dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran----- dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada---- Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan- sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan ----- Perundang-undangan yang berlaku.- -----
 7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.-----
 8. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham dan surat kolektif ----- saham.- -----
 9. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan----- saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
 10. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap surat saham diberi - sehelai surat saham.-----
 11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 --- (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-
 12. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.- -----
 13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham.- -----
 14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh ---- seorang anggota Direksi atau seorang anggota Dewan Komisaris. -----

15. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
16. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
- a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham yang dimiliki para pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; - -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; - -----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
17. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta ----- keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
18. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama ----- pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika ----- dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. - -----
19. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
20. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus mengajukan permohonan kepada Direksi secara tertulis tentang rencana tersebut dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan saham tersebut.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat atas secara tertulis dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.-----
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) atas telah lampau, dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.-----
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.-----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) di atas, maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.-----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-----
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS---



- adalah : -----
- a. RUPS tahunan. -----
 - b. RUPS lainnya dalam Anggaran Dasar selanjutnya disebut RUPS -
luar biasa, yaitu semua RUPS yang diadakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu -----
RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas -----
dinyatakan lain. - - -----
3. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) --
bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.-----
4. Dalam RUPS tahunan :-----
- a. Direksi mengajukan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari-----
neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang-----
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk-----
mendapatkan pengesahan Rapat; -----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan ---
jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai
perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan ---
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta ---
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang-----
mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan -----
persetujuan rapat.-----
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak-
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
5. Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh RUPS tahunan, berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-----
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama -----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam-----

- perhitungan tahunan. -----
6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS tahunan atas biaya ----- Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----
8. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.-----
9. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS luar biasa----- atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih -- yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari-- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau atas----- permintaan Dewan Komisaris. Permintaan tertulis tersebut harus -- disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang----- hendak dibicarakan disertai alasannya.-----
10. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu -- paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal perminta-- penyelenggaraan RUPS diterima. -----
11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS,----- sebagaimana dimaksud pada ayat (10), permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau Dewan ----- Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.-----
12. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangk-- waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ---- permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.- -----
13. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan



RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dan (12), ---
maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil-----
sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua-
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan. -----

14. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) harus----
memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi---
izin tersebut.- -----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat -----
Perseroan melakukan kegiatan usaha.- -----
2. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video -----
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang-----
memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar -
secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.-----
3. Pemanggilan RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat,
email, faksimili dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum-
tanggal rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut -----
dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS -----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal RUPS diadakan.-----
5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat-
dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang -
akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai ----
dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat -----
diadakan. -----
-Pemanggilan untuk RUPS tahunan harus pula mencantumkan -----

bahwa laporan tahunan sebagaimana yang dimaksudkan dalam -----
Pasal 17 ayat (4) telah tersedia di kantor Perseroan. -----

6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir --
atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menjadi syarat dan -----
dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat ---
mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan RUPS dapat -----
diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik -----
Indonesia. -----
7. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS -----
dipimpin oleh Direktur Utama. -----
8. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS -----
dipimpin oleh salah seorang Direktur. -----
9. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
10. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara-
mereka yang hadir dalam rapat. -----
11. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS -----
dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka--
yang hadir dalam rapat. -----
- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap -----
semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan ----
segala sesuatu yang terjadi di dalam rapat. -----
12. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (11) tidak disyaratkan-



apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk Akta Notaris. -----

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS-----

Pasal 10 -----

1. a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS -
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau -
wakilnya yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari--
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ----
dikeluarkan Perseroan. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 a) pasal-
ini tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat-----
kedua.- -----
-Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS-
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. -----
- c. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga harus dilakukan paling-----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan tidak-----
termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat.- -----
- d. RUPS kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak ---
Rapat pertama.- -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang--
mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki -----
sedikitnya $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah.- -----
- f. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas-----
permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan-----
atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS
ketiga.-----
- g. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS-----
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan-----

RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah-----
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-----

h. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS-----
sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (f) di atas bersifat final -
dan mempunyai kekuatan hukum tetap.- -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau-----
orang lain dengan surat kuasa.- -----

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili-----
pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat-----
diadakan.- -----

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara.- -----

5. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta Karyawan -----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham-----
dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa ----
tidak dihitung dalam pemungutan suara.- -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-----
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara-----
lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.- -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan-----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ---
dalam RUPS.- -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara --
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila-----
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.- -----
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama-----



- banyaknya, maka usul ditolak.-----
9. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah
diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan -
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ----
dalam RUPS.- -----
10. a. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika
dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS
dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua---
pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan di dalam-----
Rapat.- -----
- b. Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS
kedua dan RUPS ketiga melalui pemanggilan dalam jangka waktu-
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dan ketiga-----
dilaksanakan.- -----
- c. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)-----
hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.-----
- d. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam ----
rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan-----
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua -----
pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-
- e. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat -----
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah -----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk-----

- ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.-----
- f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS-----
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan---
kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-----
11. a. RUPS untuk penggabungan, peleburan dan pengambilalihan-----
atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan-----
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan-----
pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS-----
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.- -----
- b. Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui paling sedikit -
 $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -----
RUPS.- -----
- c. Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS
kedua dan RUPS ketiga melalui pemanggilan dalam jangka waktu-
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dan ketiga-----
dilaksanakan.- -----
- d. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu -----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.- - ----
- e. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam ----
rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh--
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan-----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga-----
perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.- - -----
- f. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat -----
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah -----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk-----
ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.- -----
- g. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS-----

kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan-----
RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah-----
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-----

h. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, -----
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib -----
mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu)
surat kabar yang beredar secara nasional dan mengumumkan-----
secara tertulis kepada karyawan Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan -----
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ---
pemanggilan RUPS.- -----

12. a. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka ---
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS -
atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan -----
Pengadilan, maka harus diadakan oleh likuidator atau kurator. ---

b. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan ----
RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) i ---
tidak menunjuk likuidator.- -----

c. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan --
Pengadilan.- -----

d. Likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor -----
mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan ----
pembubaran Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang ---
terbit atau beredar secara nasional dan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat
dalam Daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi, -----
selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran -----
Perseroan.- -----

e. Anggaran Dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini beserta

perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan ----
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan -----
diberikannya perlunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada----
para likuidator.-----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari---
seorang Direktur atau lebih.- -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya
dapat diangkat sebagai Direktur Utama.- -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara
Asing dan/atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.- -----
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka ---
waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak RUPS-----
untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.- -----
5. Para Anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan yang jumlahnya
ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan-----
kepada Dewan Komisaris.- -----
6. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih anggota Direksi -----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi --
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi, --
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.- -----
7. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong
maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk -----
mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus -----
oleh Dewan Komisaris.- -----
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya-----
tersebut kepada Perseroan.-----

9. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (8); - -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang-----
berlaku; -----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.- -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya -----
untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan -----
tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan---
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun ---
pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak --
termasuk mengambil uang Perseroan di Bank-Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan--
lain baik di dalam maupun di luar negeri; - -----
 - c. mengikat Perseroan sebagai penanggung atau penjamin;-----
 - d. membeli, menjual, memberati/dengan cara lain mendapatkan/----
melepaskan hak-hak atas barang tidak bergerak milik Perseroan; -
atau -----
 - e. menggadaikan barang-barang bergerak milik Perseroan; dalam ----

jumlah yang tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari total -----
jumlah harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku; - ---
harus mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu -----
atau surat/akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh -----
Dewan Komisaris Perseroan.- -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau -----
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -----
kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu -----
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain
harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para --
pemegang saham yang memiliki sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan---
disetujui oleh sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah -----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.-----
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai -----
jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan -
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib pula diumumkan dalam-
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara
nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan
perbuatan hukum tersebut.------
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan -----
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.- -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena---
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang lain -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi----
serta mewakili Perseroan.- -----
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang --
atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan-----
kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.- -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan----
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan ----
kepada Dewan Komisaris. -----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan bertentangan dengan --
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan --
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan -----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan-----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh--
Dewan Komisaris. -----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang -----
perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan--
tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas---
permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang-----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah--
seluruh saham dengan hak suara yang sah.- -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak --
mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dalam surat terdaftar ----
atau surat atau komunikasi elektronik seperti surat elektronik (email)
yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan----
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----
tanggal rapat.- -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -
tempat rapat.- - -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat-
kegiatan usaha Perseroan.- Apabila semua anggota Direksi hadir atau
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan----

- rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -----
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin --
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota-----
Direksi yang hadir.- -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya ---
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.- - -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang-----
mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota---
Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.- - -----
 9. Berita Acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat.---
Apabila berita acara rapat dibuat oleh Notaris, tanda tangan -----
tersebut tidak disyaratkan.- -----
 10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per --
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.-----
 11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ----
ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.- - -----
 12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) --
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -
lain yang diwakilinya.- -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --
suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara -
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-----

- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud -----
dalam ketentuan ayat (4), Rapat Direksi dapat juga dilakukan -----
dengan media telekonferensi/video telekonferensi atau melalui -----
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua -----
peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara -----
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.-----
- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana--
dimaksud dalam ayat (13) huruf a di atas, harus dibuat secara ----
tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut--
serta untuk disetujui dan ditandatangani.-----
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. - -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-----
dalam Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan -----
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai-----
Komisaris Utama.- -----
-Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya-----
Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang -----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.- - -----

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk-----
memberhentikan sewaktu-waktu.- - -----
3. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, ----
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya ----
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu-
dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini.- -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari---
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang ----
berlaku; - -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan -----
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat-----
kepada Direksi.- - -----
2. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap-
waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki-----
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau ---
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua-----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ---
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan-----
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -----
Komisaris.- -----
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -----
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota -----
Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar -----
atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.- -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang -----
bersangkutan dan disertai alasannya.- -----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah -----
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk ---
menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota ---
Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau -----
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota ----
Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan -----
untuk hadir guna membela diri.- -----
7. Rapat tersebut dalam ayat (6) ini dipimpin oleh Komisaris Utama -----
dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan
Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran -----
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. -----
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga--
puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka-----
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang -
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.-----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka -----
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus-----
Perseroan.- -----

-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan --
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Dewan ---
Komisaris atas tanggungan bersama.-----

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau -- anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula--- baginya.-----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 16**-----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana----- dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,-- atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih anggota ----- Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau----- lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.- -----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. -
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dalam surat--- terdaftar atau surat atau komunikasi elektronik seperti surat ----- elektronik (email) yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 ---- (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.- -----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan----- tempat rapat.-----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan --- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota ----- Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ----- tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat ----- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang--- sah dan mengikat.- -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal --

- Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana-----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan-----
Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -----
yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.- - - -
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat-----
Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris -----
lainnya berdasarkan surat kuasa.- - - - -
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -
dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam-----
Rapat.- - - - -
 9. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh-----
Ketua Rapat. Apabila berita acara rapat dibuat oleh Notaris,-----
tanda tangan ini tidak disyaratkan.- - - - -
 10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ ---
(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam
rapat.- - - - -
 11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka----
ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.- - - - -
 12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota-
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.- - - - -
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --
suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara-
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.- - - - -
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak-----

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. - - - -

13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana-----
dimaksud dalam ketentuan ayat (5), Rapat Dewan Komisaris-----
dapat juga dilakukan dengan media telekonferensi, video -----
telekonferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang -
memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling ----
melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi -----
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf a di atas harus-----
dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota -----
Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan -----
ditandatangani. -----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua-----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua-
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan-----
tersebut. - - -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-----
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**Pasal 17**-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ---
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.- -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus-----
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----
dimulainya tahun buku yang akan datang.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai

dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan -----
Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.-----

4. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan
ditutup, Direksi menyusun Laporan tahunan sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani --
oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan ---
dalam RUPS tahunan. -----
- Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor -----
Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS
tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang -
saham.-----

-----**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**Pasal 18**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ---
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh---
RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi -----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.-
2. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba --
bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh-----
Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai-----
dividen. -----
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan----
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka-----
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan-
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap----
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu
5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke
dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh ---

pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat (2) digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskan.

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

-Modal ditempatkan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh pemegang saham :

- Tuan **FIRMANSYAH SAKSONO** tersebut, sejumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).-----

- Tuan **YOBELNY BATUBARA** tersebut, sejumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).-----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).-----

- Bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung mulai ----- tanggal rapat ditutup adalah sebagai berikut : -----

DIREKSI :-----

- Direktur : Tuan **YOBELNY BATUBARA** tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS :-----

- Komisaris : Tuan **FIRMANSYAH SAKSONO** tersebut;-----

- Pengangkatan Pengurus dan Pengawas tersebut diatas telah diterima --- oleh masing-masing yang bersangkutan.- -----

- Tuan/Nyonya

dan

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk -----

memohon persetujuan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang-----

berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan -----

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-----

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -----

memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain -----

yang diperlukan. -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran,-----

keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut-

dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, -----
Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini-----
timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini,----
para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para -----
penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya Notaris dari----
tuntutan pihak ketiga atau siapapun. -----

-Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf di setiap halaman----
yang menyatakan bahwa mereka telah mengerti, memahami dan -----
menyetujui isi akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan----
tanggal seperti yang disebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri---
oleh : -----

1. Tuan **FERRY SAMUEL CHRISTOFFER, Sarjana Hukum**, lahir di ----
Medan, pada tanggal 29-09-1982 (dua puluh sembilan September----
seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Notaris,-----
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Ruko Bintaro Jaya ----
Sektor 9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan-----
Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk nomor : 1271052909820002, Warga Negara Indonesia. ----
 2. Nyonya **TRİYANA CAHYANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-01- --
1992 (lima Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -----
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta----
Selatan, Menteng Rawa Jelawe, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga -
004, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3275024501920019, Warga Negara -
Indonesia. -----
-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan.-----
- Keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para-----
penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para-----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan para penghadap juga -----
membubuhkan cap ibu jari tangan kanannya pada lembar terpisah yang
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilaksanakan dengan 2 (dua) perubahan yaitu 2 (dua) coretan dengan-
penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya. ----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

Notaris di Kota Tangerang Selatan,

RADEN ADRIANTO, SH.